

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi secara terencana, sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Bekasi;
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

6. Kelompok Budaya Kerja, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Nilai Budaya, yang selanjutnya disingkat nilai, adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat penting dan bernilai di kehidupan manusia;
8. Role Model adalah Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan panutan atau teladan bagi Pegawai Negeri Sipil yang lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalan, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan kontinyu dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Budaya Kerja bertujuan untuk :

- a. Meneguhkan jiwa korps dan kode etik PNS;
- b. Meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi;
- c. Mendorong peningkatan profesionalisme ASN sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- d. Memperkuat corak Pemerintahan Kabupaten Bekasi bersendikan budaya lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup penerapan Nilai Budaya Kerja di Seluruh Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB III

BUDAYA KERJA

Pasal 5

- (1) Nilai Budaya Kerja di pemerintah Kabupaten Bekasi yaitu Berdaya saing, Sinergis, Semangat, Inovatif, Hebat atau yang disingkat "BERSIH";
- (2) Nilai Budaya Kerja "BERSIH" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut :
 - a. Berdaya saing yaitu sikap dan perilaku yang memiliki keunggulan komparatif yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global;
 - b. Sinergi yaitu senantiasa membangun dan memastikan kerjasama yang produktif dan harmonis antar sesama pegawai dengan tujuan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas;
 - c. Semangat yaitu sikap dan perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, cepat dan produktif;
 - d. Inovatif yaitu mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri sendiri dan masyarakat;
 - e. Hebat yaitu sikap dan perilaku pegawai yang taat pada peraturan, penuh pengabdian, profesional dan berintegritas.

Pasal 6

Perilaku utama yang mendukung penerapan Nilai Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Berdaya saing meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
 - 2) Memiliki produktifitas kerja yang tinggi;

- b. Sinergis meliputi hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bersikap, berperilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
 - 2) Sopan dan menghormati orang lain;
 - 3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kesempurnaan hasil pelaksanaan tugasnya;
 - 4) menjaga etika dalam bekerja.
 - 5) mendahulukan kepentingan kedinasan dibandingkan kepentingan pribadi maupun golongan.
- c. Semangat Kerja meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan;
 - b. Bersikap responsif dan proaktif;
 - c. Bertanggung jawab atas proses dan hasil kerja.
- d. Inovatif meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Memiliki pemikiran yang luas;
 2. Mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar.
- e. Hebat meliputi hal-hal sebagai berikut :
- 1) bekerja dengan efisien dan efektif;
 - 2) Memiliki komitmen terhadap visi dan misi organisasi;
 - 3) Berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja;
 - 4) Bersikap amanah;
 - 5) Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENERAPAN BUDAYA KERJA

Pasal 7

Dalam penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja, Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja berperan sebagai panutan atau role model.

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dibentuk KBK pada setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja;

- (2) KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. Merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
 - b. Mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - c. Melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya;
 - d. Perangkat Daerah/Unit Kerja dapat memberi nama KBK sesuai dengan karakteristik dan kreativitas masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- (3) Pembentukan dan nama KBK ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas :
- a. penanggung jawab;
 - b. fasilitator;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pimpinan Perangkat Daerah, yang bertugas :
- a. menyediakan fasilitas untuk kegiatan KBK;
 - b. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
 - c. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
 - d. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
- (3) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas :
- a. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
 - b. mengoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan Penanggung jawab;

- d. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
 - e. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas :
- a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan Penanggung jawab dan Fasilitator;
 - d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
 - e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
- (5) Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas :
- a. menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Pegawai dilingkungan Perangkat Daerah, yang bertugas :
- a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
 - c. melaksanakan kegiatan KBK.
- (7) Susunan Organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
- (8) Bagan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah,
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja,
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja,
 - c. Mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi KBK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI BEKASI
ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 24 JULI 2019


① SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019
NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 31 TAHUN 2019
 TANGGAL: 19 JULI 2019
 TENTANG: BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAGAN ORGANISASI
 KELOMPOK BUDAYA KERJA



Ditetapkan di Cikarang Pusat
 pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI BEKASI
 ttd
 EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
 Pada tanggal 24 JULI 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

UJU